



KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216

Jakarta, 16 Juni 2015

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat
4. Rektor UIN, IAIN, dan IHDN
5. Ketua STAIN, STAKN, STAHN, dan STABN
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kementerian Agama RI

SURAT EDARAN

Nomor: SJ/B.II/2/KP.07.6/05803/2015

TENTANG

**PENERBITAN DAN PERUBAHAN SK JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA KEMENTERIAN AGAMA**

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama, dengan ini kami sampaikan tata cara penerbitan dan perubahan SK Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama sebagai berikut:

1. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama menerbitkan SK Jabatan Fungsional Umum:
 - a. Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum.
 - b. Mutasi Jabatan Fungsional Umum antar Satuan Kerja.
 - c. Perubahan Jabatan Fungsional Umum dengan perubahan *grade* (kelas jabatan).
2. Satuan Kerja menerbitkan SK Jabatan Fungsional Umum:
Perubahan Jabatan Fungsional Umum dengan tanpa perubahan *grade* (kelas jabatan).
3. Pejabat yang berwenang menandatangani SK Jabatan Fungsional Umum adalah:
 - a. a.n. Menteri Agama - Kepala Biro Kepegawaian
 - b. a.n. Menteri Agama - Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan Litbang dan Diklat
 - c. a.n. Menteri Agama - Rektor UIN, IAIN, dan IHDN
 - d. a.n. Menteri Agama - Ketua STAIN, STAKN, STAHN, dan STABN
 - e. a.n. Menteri Agama - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
4. Format SK Jabatan Fungsional Umum terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
NIP 195808071986031002

Tembusan:

- Menteri Agama RI, Jakarta

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI

NOMOR : SJ/B.II/2/KP.07.6/05803/2015

TENTANG

PENERBITAN DAN PERUBAHAN SK JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Format Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor :

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM

MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama;
10. Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja (PTAN)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum.

Kesatu : Terhitung Mulai Tanggal :
Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan Fungsional Umum :
Tempat Tugas :
Unit Organisasi :

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

a.n. MENTERI AGAMA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

Dr. H. MAHSUSI, M.M.
NIP. 196010111987031002

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta
5.
6. Dst (sesuai kebutuhan)

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI

NOMOR : SJ/B.II/2/KP.07.6/05803/2015

TENTANG

PENERBITAN DAN PERUBAHAN SK JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Format Surat Keputusan dalam perubahan Jabatan Fungsional Umum bagi Pegawai Negeri Sipil



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor : (Nomor Surat Satker)

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM

MENTERI AGAMA

Menimbang : (Dasar Surat Usulan)

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Agama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama.
11. Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja (PTAN)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum.

Kesatu : Terhitung Mulai Tanggal :
Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan Fungsional Umum :
Tempat Tugas :
Unit Organisasi :

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta (Menyesuaikan)
pada tanggal : (Tanggal Nomor Surat)

a.n. MENTERI AGAMA
KEPALA/REKTOR/KETUA/DIRJEN dll,

Dr. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, M.M.
NIP. 19601011 198703 1 002

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta
5. Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta
6. Dst (sesuai kebutuhan)